



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 Gedung D lantai 1, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar
 dan menengah
 Departemen Pendidikan Nasional
 Jl. R.S. Fatmawati, Cipete Jakarta Selatan 12410
 Telp. 021-7668690, 7698035, 7694403, Fax. 021-7668690
 Email : sekretariat.banpt@gmail.com || Website : http://ban-
 pt.kemdiknas.go.id

TANDA TERIMA
BORANG S1 TAHUN 2014
 No : 44/405/960/S1/2014

Sekretariat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menerima sejumlah isian Borang Akreditasi program studi dari Perguruan Tinggi : Universitas Wahid Hasyim, Semarang

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
 Keterangan : Re Akreditasi
 Akreditasi

No	Komponen	Jumlah	Keterangan
1	Borang Program Studi	3	Lengkap
2	Lampiran Borang Akreditasi	3	Lengkap
3	Borang Institusi	3	Lengkap
4	Evaluasi Diri	3	Lengkap
5	CD	1	Lengkap
6	Lampiran Borang Institusi	3	Lengkap
7	Surat Pengantar	1	Lengkap
8	Surat Pernyataan	1	Lengkap
9	SK Perpanjangan Prodi	1	Lengkap

Yang Menyerahkan,

Jakarta, 18-Feb-2014

(Adi Joko Purwanto, S.IP., MA)

Telp / Handphone : 08562682106

Catatan :
 Lengkap



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini SEKAS tanggal 10-2-2011 yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama
Jabatan
Alamat

ADI JOKO PURWANITO
KETUA PROSDI
Program Studi HUBUNGAN INTERNASIONAL
Fakultas ISIPOL
Pada UNWAHS SEMA RANG
Jln MENDIRI TENBAY X/22 SAMPAKUN
SEMARANG
Telp. No Hp.

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama
Jabatan

Dwi Surah
Staff Sekretariat Badan Akreditasi Nasional -
Perguruan Tinggi.
Bagian Penerimaan Dokumen Akreditasi.

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Sehubungan dengan permohonan akreditasi untuk program studi HUBUNGAN INTERNASIONAL pada Fakultas ISIPOL di UNWAHS SEMA RANG, kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan pernyataan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan Dokumen Akreditasi sesuai dengan ketentuan proses akreditasi yang berlaku, dan menerima tanda penerimaan berkas dari PIHAK KEDUA sesuai dengan keadaan saat penyerahan Dokumen Akreditasi.
2. PIHAK KEDUA menerima Dokumen Akreditasi dari PIHAK PERTAMA dengan persetujuan bahwa hardcopy Dokumen Akreditasi yang tidak dipersyaratkan dapat dinusulkan oleh PIHAK KEDUA, 2 (Dua) tahun setelah PIHAK PERTAMA menerima penetapan hasil akreditasi bagi program studi yang tertera di atas.
3. PIHAK PERTAMA DIWAJIBKAN menyimpan 1 (satu) copy dan 1 (satu) CD yang berisi salinan seluruh Dokumen Akreditasi yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA, sampai berakhirnya masa akreditasi bagi program studi yang tertera di atas.
4. Bila terjadi keluhan baik dari dalam perguruan tinggi yang bersangkutan, maupun dari masyarakat, maka PIHAK PERTAMA MENJAMIN salinan Dokumen Akreditasi (sebagaimana yang tercantum dalam butir 3) dapat digunakan sebagai bahan untuk kajian lebih lanjut oleh Badan Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi.

Surat pernyataan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas meterni yang cukup, 1 (satu) disampaikan ke Sekretariat Badan Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi, dan 1 (satu) untuk perguruan tinggi yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



(ADI JOKO PURWANITO, dkk.)